



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 509 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUNDU PESISIR KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri Sekretariat PPS Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tanggal 24 Juni 2023, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan** :
1. Surat Pengunduran diri Saudara Shofyan Baihaqi Sekretariat PPS Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tanggal 24 Juni 2023.
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor 182/PPK-3209/MND/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 perihal Surat Pengantar Calon Pengganti Staf Teknis Penyelenggaraan pada Sekretariat PPS Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
 3. Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kecamatan Kabupaten Cirebon Nomor 010/PP.05.1-SD/3209/2.2008/VI/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pengantar Calon Pengganti Staf TU, Keuangan dan Logistik pada Kesekretariatan PPS Desa Mundu Pesisir.

4. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor 07/PPS-BA/32091208/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Surat Keputusan Kuwu Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor 141.1/Kep-61/Mdp/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MUNDU PESISIR KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undang.

KETIGA

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2024 dan apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


INTAN SUGIHARTINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 509 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MUNDU PESISIR KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MUNDU PESISIR
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	MUNDU	MUNDU PESISIR	R. AHMAD FATHIN	SEKRETARIS PPS
2	MUNDU	MUNDU PESISIR	CECEP SUPRIYADI	STAF TU DAN KEUANGAN
3	MUNDU	MUNDU PESISIR	SITI SARAH, S.Sos.	STAF TEKNIS PENYELENGGARA

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Juli 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


INTAN SUGIHARTINI